



**PUTUSAN**

Nomor 732/Pid.B/2020/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui video konferensi dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **MARSULI;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Dusun Sidomukti Rt.016 Rw.016 Desa Ringinsari Kec. Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang (sesuai KTP);  
2. Dusun Sentongan Semampir Rt.010 Rw.004 Desa Ringinsari Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **NURUL HUDA;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : 1. Dusun Ganjaran Rt.030 Rw.004 Desa Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang (sesuai KTP);  
2. Dusun Ganjaran Gg. Indah Rt.007 Rw.001 Desa Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penata Rambut;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SUKARNO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 22 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ganjaran Rt.003 Rw.001 Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 732/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 MARSULI, Terdakwa 2 NURUL HUDA dan Terdakwa 3 Sukarno tanpa hak dan melawan hukum yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 MARSULI , Terdakwa 2 NURUL HUDA Dan Terdakwa 3 SUKARNO berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan potong tahanan dan dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa ; 1 HP merk Xiaomi warna silver dikembalikan pada Terdakwa 2 Nurul Huda;

4. Menetapkan agar masing masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. MARSULI, Terdakwa 2. NURUL HUDA, Terdakwa 3. SUKARNO pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Ganjaran Rt. 003 Rw. 001 Desa Ganjaran Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB Saksi HADI SUTRISNO (penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda MegaPro warna hitam tanpa ijin Saksi HERI DIDIK SETIAWAN yang di parkir dengan kunci tertancap di sepeda motor tersebut di hutan jati Petak 95 C RPH Dampit BKPH Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan cara menuntun sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 50 meter kemudian Saksi HADI SUTRISNO (penuntutan dalam berkas terpisah) menekan tombol double starter pada sepeda motor tersebut dan membawanya kabur, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. MARSULI sepulang dari rumah mertua Terdakwa 1. MARSULI tiba di rumah Terdakwa 1. MARSULI di Dusun Sentongan Semampir Rt.010 Rw.004 Desa Ringinsari Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang, sudah ada Saksi HADI SUTRISNO (penuntutan dalam berkas terpisah) menunggu Terdakwa 1. MARSULI dengan mengendarai sepeda motor MegaPro warna hitam, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. MARSULI bertanya kepada Saksi HADI SUTRISNO (penuntutan dalam berkas terpisah) “iki ono surat opo ga” (ini ada surat apa tidak) dijawab oleh Saksi HADI SUTRISNO (penuntutan dalam berkas terpisah) “gak onok cak” (tidak ada mas), kemudian Terdakwa 1. MARSULI bertanya kembali kepada Saksi HADI SUTRISNO (penuntutan dalam berkas terpisah) “acarae digadekno opo di dol” (acaranya digadaikan apa dijual) dijawab oleh Saksi HADI SUTRISNO (penuntutan dalam berkas terpisah) “digadekno ae” (digadaikan saja), kemudian Saksi HADI SUTRISNO bertanya “lek digadekno kiro-kiro payu piro cak? 1.500.000 teko opo ora?” (kalau digadaikan kira kira laku berapa mas? Sejuta lima ratus ribu sampai atau tidak?) kemudian Terdakwa 1. MARSULI menjawab “teko lek e, lek gelem ayo digowo ngalor neng ganjar” (sampai sepertinya, kalau mau ayo dibawa ke utara di daerah ganjar).

- Kemudian Terdakwa 1. MARSULI bersama Saksi HADI SUTRISNO (penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat ke rumah Terdakwa 3. SUKARNO di Dusun Ganjaran Rt.003 Rw.001 Desa Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang, Saksi HADI SUTRISNO (penuntutan dalam berkas terpisah) mengendarai sepeda motor MegaPro warna hitam tersebut dan Terdakwa 1. MARSULI mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R, sesampainya di rumah Terdakwa 3. SUKARNO sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa 2. NURUL HUDHA yang merupakan tetangga Terdakwa 3. SUKARNO sudah berada di rumah Terdakwa 3. SUKARNO dan Saksi HADI SUTRISNO (penuntutan dalam berkas terpisah) hitungan harga sendiri dengan Terdakwa 3. SUKARNO dan Terdakwa 2. NURUL HUDHA dan sekira pukul 20.00 WIB terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dijual ke Terdakwa 2. NURUL HUDHA menggunakan uang Terdakwa 3. SUKARNO dan uang tersebut diterima Saksi HADI SUTRISNO (penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi HADI SUTRISNO (penuntutan dalam berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 3. SUKARNO sebagai tanda terima kasih, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa 3. SUKARNO diberikan kepada Terdakwa 1. MARSULI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1. MARSULI dan Saksi HADI SUTRISNO (penuntutan dalam berkas terpisah) pulang menuju rumah Terdakwa 1. MARSULI, sesampainya di rumah Terdakwa 1. MARSULI Saksi HADI SUTRISNO (penuntutan dalam berkas terpisah) pamitan untuk pulang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata akan memberi Terdakwa 1. SUTRISNO uang komisi dua hari kemudian.

- Pada sekira pukul 22.00 WIB teman Terdakwa 2. NURUL HUDA yang setahu Terdakwa 2. NURUL HUDA bernama JARWO/ BLITAR (DPO) langsung datang ke rumah Terdakwa 2. NURUL HUDA di Dusun Ganjaran Gg. Indah RT.007 RW.001 Desa Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang melihat kondisi sepeda motor Honda MegaPro warna hitam tersebut, JARWO/BLITAR (DPO) memotong harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari harga yang disepakati sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) melalui kontak WA dengan Terdakwa 2. NURUL HUDA dengan alasan sepeda motor Honda MegaPro warna hitam tersebut tidak ada akinya, kemudian disepakati dan JARWO/BLITAR (DPO) membayar sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu JARWO/BLITAR (DPO) pulang dengan membawa sepeda motor Honda MegaPro warna hitam tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda MegaPro warna hitam tersebut sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa 2. NURUL HUDA diambil sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan kepada Terdakwa 3. SUKARNO, kemudian sisa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa 2. NURUL HUDA dibagi 2 dengan Terdakwa 3. SUKARNO masing masing Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Diketahui bahwa harga pasar / harga standar untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda MegaPro type GL 160 D Nomor register kendaraan N 4510 CL warna hitam tahun 2007 apabila disertai surat surat yang lengkap dan sah (STNK dan BPKB) adalah berkisar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hal ini berdasarkan surat keterangan dari Dealer Karisma Motor (surat keterangan terlampir)

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi HERI DIDIK SETIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. HERI DIDIK SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 10.30 Wib di Hutan Jati Kel/Kec. Dampit Kab. Malang, dimana Barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, tahun 2007, warna hitam, warna hitam, Noka : MH1KC11177K117564, Nosin : KC11E1119719, An. AGUS MARIYADI Alamat Asrama Hub Dam Rt. 02 Rw. 11 Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu sekira jam 10.00 WIB Saksi berangkat ke kebun di Hutan Jati Kel/Kec. Dampit Kab. Malang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi. Sesampainya di kebun Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi tersebut di pinggir kebun di Hutan Jati Kel/Kec. Dampit Kab. Malang, selanjutnya Saksi memasang plastic musa untuk kebun cabe yang Saksi tanam. Sekira jam 10.30 Saksi mendengar bunyi sepeda motor milik Saksi, mendengar bunyi sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi lari untuk mengeceknya. Kemudian Saksi melihat seseorang yang tidak tahu namanya sedang menaiki sepeda motor milik Saksi tersebut. Selanjutnya lari sambil berteriak "maling-maling", kemudian pelaku langsung mengegas sepeda motor milik Saksi tersebut dan dapat membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut. Kemudian Saksi berusaha mengejar pelaku akan tetapi tidak dapat terkejar, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dampit guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**2. BAYU AJI YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan anggota Reskrim Polres Malang;
- Bahwa, motor Saksi Heri Didik yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda MEGAPRO type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, tahun 2007, warna hitam, warna hitam, Noka : MH1KC11177K117564, Nosin : KC11E1119719, An. AGUS MARIYADI Alamat Asrama Hub Dam Rt. 02 Rw. 11 Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah Saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan, Saksi ketahui bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Hadi Sutrisno (diajukan terpisah) alamat Dsn. Kepatihan. Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi HADI SUTRISNO (diajukan terpisah), sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Saksi HADI SUTRISNO (diajukan terpisah) bersama Terdakwa 1 Marsuli alamat Ds. Ringinsari Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang kepada Terdakwa 3 SUKARNO dan Terdakwa 2 NURUL HUDA alamat Dsn. Ganjaran Ds. Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang;
- Bahwa selanjutnya pengembangan di lanjutkan ke rumah Terdakwa 2 NURUL HUDA di Ds. Ganjaran Ds. Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang, tempat dilakukannya transaksi jual beli sepeda motor Honda Megapro tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa 2 NURUL HUDA, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 NURUL HUDA dan pencarian kendaraan sepeda motor Honda Megapro warna hitam tersebut, akan tetapi tidak ditemukan sepeda motor tersebut, dan menurut keterangan Terdakwa 2 NURUL HUDA, sepeda motor Honda Megapro warna hitam tersebut sudah dijual oleh Terdakwa 2 NURUL HUDA dan Terdakwa 3 SUKARNO kepada teman Terdakwa 2 NURUL HUDA lewat chat aplikasi whatsapp. Selanjutnya Saksi menuju rumah Terdakwa 3 SUKARNO untuk dilakukan penangkapan dan membawanya ke Polsek Dampit untuk di mintai keterangan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi HADI SUTRISNO (diajukan terpisah) berperan sebagai pelaku pencurian sepeda motor Honda Megapro warna hitam tersebut dan Terdakwa 1 MARSULI berperan sebagai orang yang membantu menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa 3 SUKARNO dan Terdakwa 2 NURUL HUDA lalu Terdakwa 2 NURUL HUDA berperan sebagai orang yang membeli sepeda motor tersebut dari Saudara MARSULI dengan menggunakan uang dari Terdakwa 3 SUKARNO untuk membayar dan orang yang menjual kembali kepada temannya (tidak tahu nama dan alamat rumahnya) yang diakui dijual ke Blitar-jawa timur;
- Bahwa menurut pengakuan masing-masing Terdakwa yaitu keuntungan yang didapatkan Terdakwa 1 MARSULI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berasal dari Terdakwa 3 SUKARNO sebagai tanda terima kasih karena sudah mencarikan sepeda motor dari Terdakwa 2 NURUL HUDA, keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang berasal dari sisa uang atas penjualan kendaraan sepeda motor tersebut dengan rincian : sepeda motor laku dijual seharga Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk yang Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di kembalikan kepada Terdakwa 3 SUKARNO sebagai uang modal dan sisa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) antara Terdakwa 3 SUKARNO dengan Terdakwa 2 NURUL HUDA masing-masing mendapatkan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Sedangkan dari Terdakwa 3 SUKARNO, keuntungan yang didapatkan Terdakwa 3 SUKARNO sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian yang Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) berasal dari pembagian keuntungan penjualan sepeda motor tersebut dan di tambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berasal dari Saksi HADI SUTRISNO (diajukan terpisah) yang semula Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa 3 SUKARNO dikasihkan kepada Terdakwa 1 MARSULI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**3. LEO OURLANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan anggota Reskrim Polres Malang;
- Bahwa, motor Saksi Heri Didik yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda MEGAPRO type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, tahun 2007, warna hitam, warna hitam, Noka : MH1KC11177K117564, Nosin : KC11E1119719, An. AGUS MARIYADI Alamat Asrama Hub Dam Rt. 02 Rw. 11 Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa, Setelah Saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan, Saksi ketahui bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Hadi Sutrisno (diajukan terpisah) alamat Dsn. Kepatihan. Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi HADI SUTRISNO (diajukan terpisah), sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Saksi HADI SUTRISNO (diajukan terpisah) bersama Terdakwa 1 Marsuli alamat Ds. Ringinsari Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang kepada Terdakwa 3 SUKARNO dan Terdakwa 2 NURUL HUDA alamat Dsn. Ganjaran Ds. Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang;
- Bahwa selanjutnya pengembangan di lanjutkan ke rumah Terdakwa 2 NURUL HUDA di Ds. Ganjaran Ds. Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Malang, tempat dilakukannya transaksi jual beli sepeda motor Honda Megapro tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa 2 NURUL HUDHA, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 NURUL HUDHA dan pencarian kendaraan sepeda motor Honda Megapro warna hitam tersebut, akan tetapi tidak ditemukan sepeda motor tersebut, dan menurut keterangan Terdakwa 2 NURUL HUDHA, sepeda motor Honda Megapro warna hitam tersebut sudah dijual oleh Terdakwa 2 NURUL HUDHA dan Terdakwa 3 SUKARNO kepada teman Terdakwa 2 NURUL HUDHA lewat chat aplikasi whatsapp. Selanjutnya Saksi menuju rumah Terdakwa 3 SUKARNO untuk dilakukan penangkapan dan membawanya ke Polsek Dampit untuk di mintai keterangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Saksi HADI SUTRISNO (diajukan terpisah) berperan sebagai pelaku pencurian sepeda motor Honda Megapro warnahitam tersebut dan Terdakwa 1 MARSULI berperan sebagai orang yang membantu menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa 3 SUKARNO dan Terdakwa 2 NURUL HUDHA lalu Terdakwa 2 NURUL HUDHA berperan sebagai orang yang membeli sepeda motor tersebut dari Saudara MARSULI dengan menggunakan uang dari Terdakwa 3 SUKARNO untuk membayar dan orang yang menjual kembali kepada temannya (tidak tahu nama dan alamat rumahnya) yang diakui dijual ke Blitar-jawa timur;
- Bahwa menurut pengakuan masing-masing Terdakwa yaitu keuntungan yang didapatkan Terdakwa 1 MARSULI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berasal dari Terdakwa 3 SUKARNO sebagai tanda terima kasih karena sudah mencarikan sepeda motor dari Terdakwa 2 NURUL HUDHA, keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari sisa uang atas penjualan kendaraan sepeda motor tersebut dengan rincian : sepeda motor laku dijual seharga Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk yang Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di kembalikan kepada Terdakwa 3 SUKARNO sebagai uang modal dan sisa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) antara Terdakwa 3 SUKARNO dengan Terdakwa 2 NURUL HUDHA masing-masing mendapatkan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Sedangkan dari Terdakwa 3 SUKARNO, keuntungan yang didapatkan Terdakwa 3 SUKARNO sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian yang Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) berasal dari pembagian keuntungan penjualan sepeda motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan di tambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berasal dari Saksi HADI SUTRISNO (diajukan terpisah) yang semula Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah dan oleh Terdakwa 3 SUKARNO dikasihkan kepada Terdakwa 1 MARSULI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**4. HADI SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda MegaPro Type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, warna hitam, tahun 2007 tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 10.30 Wib tepatnya di Hutan Jati di Link. Ngelak Kel/Kec. Dampit Kab. Malang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 17.30 Saksi sampai di rumah Terdakwa 3 SUKARNO alamat Dsn. Ganjaran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang dan terjadi kesepakatan jual beli tersebut sekitar jam 20.00 wib;
- bahwa Saksi menjual sepeda motor Megapro warna hitam tersebut dengan perantara/dibantu oleh Terdakwa (!) MARSULI dan sepeda motor Megapro warna hitam tersebut dibeli oleh Terdakwa 2 NURUL HUDHA;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi kasihkan/berikan kepada Terdakwa 3 SUKARNO sebagai tanda terimakasih karena telah membantu Saksi menjual sepeda motor Megapro warna hitam tersebut dan sisa hasil penjualan sepeda motor Megapro yang Saksi bawa sebesar Rp. 2.500.000,- telah habis untuk bayar hutang Saksi hadi Sutrisno;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa 1**

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi di Dsn. Sentongan RT.10 RW.04 Ds. Ringinsari Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang, karena telah melakukan penadahan/jual beli sepeda motor gelap/ tanpa surat nya baik STNK dan BPKB yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam yang Terdakwa a jual Bersama Saksi HADI SUTRISNO kepada Terdakwa 3 SUKARNO alamat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Ganjaran Rt 03/01 Ds. Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang seharga Rp. 2.700.000;

- Bahwa Sepeda motor tersebut berada di Terdakwa 3 SUKARNO dengan tujuan dijual lagi dengan harga Rp. 2.700.000.- dan Terdakwa 1 Marsuli mendapatkan upah Rp.100.000,- karena sudah mencarikan pembeli;
- Bahwa saat Saksi Hadi Sutrisno datang ke rumah Terdakwa 1 Marsuli, saat itu Saksi Hadi Sutrisno minta dicarikan pembeli sepeda motor Megapro tersebut dan bilang jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat surat remsinya yaitu STNK dan BPKB serta dijual dengan harga murah/dibawah pasaran/tidak wajar;
- Bahwa karena tertarik mendapat keuntungan juga, maka Terdakwa 1 Marsuli yang menghubungi Terdakwa 3 untuk mencarikan pembeli sepeda motor tersebut;

## Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan di Dsn. Ganjaran Gg. Indah Rt. 07 Rw. 01 Ds. Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang karena menjadi penadah/perantara jual beli sepeda motor Megapro warna hitam dari Saksi hadi Sutrisno;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 16.15 wib Terdakwa di tawari untuk menggadai sepeda motor megapro warna hitam oleh Terdakwa 1 MARSULI lewat telepon aplikasi whatsapp, setelah itu Terdakwa 1 MARSULI bersama Saksi Hadi Sutrisno yang mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa 3 SUKARNO, selanjutnya Terdakwa datang kerumah Terdakwa 3 SUKARNO dan sepeda motor tersebut tidak jadi digadaikan akan tetapi pada akhirnya sepeda motor tersebut dijual dan terjadi kesepakatan jual beli sepeda motor tersebut antara Terdakwa, dan Terdakwa 3 SUKARNO serta Saksi HADI SUTRISNO di rumah Terdakwa 3 SUKARNO di Dsn. Ganjaran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang seharga Rp.2.700.000,-;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa 2 Nurul Huda sepeda motor tersebut dijual lagi pada orang yang bernama Jarwo (DPO) alamat Blitar dengan harga Rp.2.950.000,- dengan cara mengirim foto lewat WA dan dibayar lewat transfer;
- Bahwa kemudian uangnya sebesar Rp.2.700.000 diberikan pada Terdakwa 3 Sutrisno dan oleh Terdakwa Sutrisno 3 diberikan pada Saksi Hadi Sutrisno sedangkan keuntungannya yaitu sebesar Rp.250.000,- dibagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua antara Terdakwa 2 Nurul Huda dan Terdakwa 3 Sutrisno masing-masing Rp.125.000,- dan uang tersebut sudah habis;

- Bahwa saat Terdakwa 2 Nurul Huda menjual kembali sepeda motor tersebut, Terdakwa 2 Nurul Huda tahu jika sepeda motor megapro tersebut tidak ada surat nya STNK/BPKB ,serta Terdakwa 1 Marsuli juga mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian dari Saksi Hadi Sutrisno dan dengan harga jauh lebih murah dari harga pasar, namun karena Terdakwa 2 Nurul Huda ingin keuntungan maka Terdakwa lakukan;

### **Terdakwa 3**

- Bahwa tersangka dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah tersangka di Dsn. Ganjaran RT.03 RW.01 Ds. Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang karena menjadi penadah/perantara jual beli sepeda motor megapro hasil curian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam yang saat ini sudah Terdakwa jual Bersama Terdakwa 2 NURUL HUDA kepada Jarwo (DPO) alamat Blitar seharga Rp. 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 MARSULI bersama Saksi HADI SUTRISNO mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa dan tersangka beli dengan harga Rp.2.700.000 dengan tujuan akan dijual lagi demi keuntungan dengan cara Terdakwa bekerja sama dengan Terdakwa 2 Nurul Huda mencari pembeli berikutnya;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa 2 Nurul Huda sepeda motor tersebut dijual lagi pada orang yang bernama Jarwo (DPO) alamat Blitar dengan harga Rp.2.950.000,- dengan cara mengirim foto lewat WA dan dibayar lewat transfer;
- Bahwa kemudian uangnya sebesar Rp.2.700.000 diberikan pada Terdakwa 3 Sukarno dan oleh Terdakwa 3 Sukarno diberikan pada Saksi Hadi Sutrisno sedangkan keuntungannya yaitu sebesar Rp.250.000,- dibagi berdua antara Terdakwa 2 Nurul Huda dan Terdakwa 3 Sukarno masing-masing Rp.125.000,- dan uang tersebut sudah habis;
- Bahwa saat Terdakwa 2 Nurul Huda menjual kembali sepeda motor tersebut, Terdakwa 2 nurul Huda tahu jika sepeda motor megapro tersebut tidak ada surat nya STNK/BPKB ,serta Terdakwa 1 Marsuli juga mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian dari Saksi Hadi Sutrisno dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga jauh lebih murah dari harga pasar, namun karena Terdakwa ingin keuntungan maka Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa 1 telah melakukan jual beli sepeda motor gelap/ tanpa surat nya baik STNK dan BPKB yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, tahun 2007, warna hitam, warna hitam, Noka : MH1KC11177K117564, Nosin : KC11E1119719 yang Terdakwa jual kepada Terdakwa 3 SUKARNO alamat Dsn. Ganjaran Rt 03/01 Ds. Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang seharga Rp. 2.700.000 atas tawaran Saksi HADI SUTRISNO;
- Bahwa Sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Terdakwa 3 SUKARNO dengan tujuan dijual lagi dengan harga Rp. 2.700.000.-dan Terdakwa 1 Marsuli mendapatkan upah Rp.100.000,- karena sudah mencarikan pembeli;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 16.15 wib Terdakwa di tawari untuk menggadaikan sepeda motor megapro warna hitam oleh Terdakwa 1 lewat telepon aplikasi whatsapp, setelah itu Terdakwa 1 bersama Saksi Hadi Sutrisno yang mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa 3, selanjutnya Terdakwa datang kerumah Terdakwa 3 dan sepeda motor tersebut tidak jadi digadaikan akan tetapi pada akhirnya sepeda motor tersebut dijual dan terjadi kesepakatan jual beli sepeda motor tersebut antara Terdakwa, dan Terdakwa 3 serta Saksi HADI SUTRISNO di rumah Terdakwa 3 di Dsn. Ganjaran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang seharga Rp.2.700.000,-;
- Bahwa, tujuan akan Terdakwa 3 membeli akan dijual lagi demi keuntungan dengan cara Terdakwa bekerja sama dengan Terdakwa 2 mencari pembeli berikutnya;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa 2 sepeda motor tersebut dijual lagi pada orang yang bernama Jarwo (DPO) alamat Blitar dengan harga Rp.2.950.000,- dengan cara mengirim foto lewat WA dan dibayar lewat transfer;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, masing-masing Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar  
Terdakwa 1 Rp. 100.000,- Terdakwa 2 Nurul Huda sejumlah Rp. 250.000,-  
dibagi berdua dengan Terdakwa 3 Sukarno masing-masing Rp.125.000,-  
dan uang tersebut telah habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **MARSULI, NURUL HUDA, dan SUKARNO** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi secara sah dan sempurna;



**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan perbuatan Para Terdakwa tidak perlu terpenuhi seluruh unsur tersebut melainkan cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa telah membeli, apakah Para Terdakwa telah menyewa, apakah Para Terdakwa telah menukar, apakah Para Terdakwa telah menerima gadai, apakah Para Terdakwa telah menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, apakah Para Terdakwa telah menjual, apakah Para Terdakwa telah menukarkan, apakah Para Terdakwa telah menggadaikan, apakah Para Terdakwa telah membawa, apakah Para Terdakwa telah menyimpan atau apakah Para Terdakwa telah menyembunyikan, apakah Para Terdakwa telah menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 16.15 wib Terdakwa 3 di tawari untuk menggadai sepeda motor gelap/ tanpa surat nya baik STNK dan BPKB yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, tahun 2007, warna hitam, warna hitam, Noka : MH1KC11177K117564, Nosin : KC11E1119719, oleh Terdakwa 1 lewat telepon aplikasi whatsapp, setelah itu Terdakwa 1 bersama Saksi Hadi Sutrisno (dalam berkas terpisah) yang mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa 3, selanjutnya Terdakwa datang kerumah Terdakwa 3 dan sepeda motor tersebut tidak jadi digadaikan akan tetapi pada akhirnya sepeda motor tersebut dijual dan terjadi kesepakatan jual beli speda motor tersebut antara Terdakwa, dan Terdakwa 3 serta Saksi HADI SUTRISNO di rumah Terdakwa 3 di Dsn. Ganjaran Rt. O3 Rw. 01 Ds. Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang seharga Rp.2.700.000,-;

Menimbang, bahwa tujuan akan Terdakwa 3 membeli akan dijual lagi demi keuntungan dengan cara Terdakwa bekerja sama dengan Terdakwa 2 mencari pembeli berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum hukum diatas majelis berpendapat ternyata benar Para Terdakwa telah membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro type GL 160 D,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : N 4510 CL, tahun 2007, warna hitam, warna hitam, Noka : MH1KC11177K117564, Nosin : KC11E1119719, tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut, dan barang tersebut selayaknya sudah patut diduga oleh Para Terdakwa diperoleh dari hasil kejahatan sebab barang tersebut diperoleh Para Terdakwa sebelumnya tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan “menjual”;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah mengkaitkan Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap orang dapat pula dipidana sebagai pelaku tindak pidana bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Para Terdakwa telah membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, tahun 2007, warna hitam, warna hitam, Noka : MH1KC11177K117564, Nosin : KC11E1119719, tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut dan Para Terdakwa masing-masing telah mendapatkan keuntungan sebesar Terdakwa 1 Rp. 100.000,- Terdakwa 2 Nurul Huda sejumlah Rp. 250.000,- dibagi berdua dengan Terdakwa 3 Sukarno masing-masing Rp.125.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Berpendapat ternyata benar Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 merupakan orang yang berperan aktif dalam kegiatan melakukan jual beli dan oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti dan karenanya telah memperoleh keuntungan, maka peranan Para Terdakwa tersebut masing-masing dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan kejahatan, dengan demikian perilaku Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka perbuatan Para Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini adalah perbuatan yang telah membawa suatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka semua unsur yang dimaksud dalam **pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" sebagaimana dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah HP merk Xiaomi warna silver yang telah disita dari Terdakwa 2, maka dikembalikan kepada Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 MARSULI, Terdakwa 2 NURUL HUDHA, dan Terdakwa 3 SUKARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-1 buah HP merk Xiaomi warna silver  
dikembalikan pada Terdakwa 2;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin**, tanggal **14 Desember 2020**, oleh kami, **Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** , **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Yulianto, SH, M.Hum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Christian Hadi Gunawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**

**Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.**

**Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Agus Yulianto, SH, M.Hum.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)